



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN**
NOMOR: 7 TAHUN 2000 SERI: D NOMOR: 6

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 5 TAHUN 2000

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka Lembaga Musyawarah Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 9 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa dipandang tidak sesuai lagi;
- b. bahwa berhubung dengan itu dalam rangka mewujudkan wahana Demokrasi di Desa yang berfungsi sebagai lembaga legislatif dan pengawasan dalam hal pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, maka dipandang perlu membentuk Badan Perwakilan Desa dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 - tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundangan-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
 6. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor : 02/KPTS-DPRD/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat - sebagai perangkat Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum - yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah.
6. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Perwakilan Desa.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.

8. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas Pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat-istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta, melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
9. Peraturan Desa adalah semua Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Badan Perwakilan Desa.

BAB II

P E M B E N T U K A N

Pasal 2

BPD dibentuk di Desa sebagai wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila.

Pasal 3

Jumlah anggota BPD ditentukan berdasarkan jumlah penduduk Desa yang bersangkutan, dengan ketentuan :

- a. Jumlah penduduk sampai dengan 1.500 jiwa, 5 orang anggota;
- b. 1.501 s/d 2.000 jiwa, 7 orang anggota;
- c. 2.001 s/d 2.500 jiwa, 9 orang anggota;
- d. 2.501 s/d 3.000 jiwa, 11 orang anggota;
- e. Lebih dari 3.000 jiwa, 13 orang anggota.

Pasal 4

Yang dapat dipilih menjadi Anggota BPD adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat :

- a. bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945;
- c. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan UUD 1945, G 30 S PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya;
- d. berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama / yang sederajat;
- e. tidak sedang dicabut hak pilihnya;
- f. berumur sekurang-kurangnya 25 tahun dan terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
- g. sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter;
- h. berkelakuan baik;
- i. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat - di Desa setempat;
- k. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD.

Pasal 5

- (1) Anggota BPD dipilih dari calon-calon yang diajukan oleh kalangan adat, agama, organisasi sosial politik, golongan profesi dan unsur pemuka lainnya, dengan masing-masing Dusun mengajukan satu orang atau lebih yang memenuhi persyaratan.

- (2) Pemilihan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilaksanakan oleh penduduk Desa yang mempunyai hak pilih yang pelaksanaannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan yang dibentuk oleh Pemerintah Desa bersama Badan Perwakilan Desa.
- (3) Apabila belum terbentuk BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, maka pelaksanaan pemilihan dilakukan oleh Panitia Pemilihan yang dibentuk oleh Pemerintah Desa.

Pasal 6

- (1) Anggota BPD dipilih oleh penduduk Desa dari calon yang memenuhi syarat.
- (2) Calon anggota BPD sebanyak-banyaknya 3 kali - jumlah anggota BPD yang ditetapkan.
- (3) Pemilihan BPD dilaksanakan melalui tahap pencalonan dan pemilihan.
- (4) Biaya pelaksanaan pemilihan anggota BPD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta dana-dana lain yang sah.

Pasal 7

- (1) Tatacara dan pelaksanaan pemilihan anggota BPD diserahkan kepada Pemerintah Desa dan masyarakat Desa sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, Kepala Desa membentuk Panitia Pemilihan anggota BPD yang terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan unsur masyarakat.



- (3) Hasil pemilihan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak pelaksanaan pemilihan harus dilaporkan kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas, pimpinan BPD dibantu oleh Sekretariat BPD.
- (2) Sekretariat BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dibantu oleh Staf sekretariat sesuai dengan kebutuhan yang diangkat oleh Kepala Desa atas persetujuan BPD.
- (3) Persyaratan, tatacara pengangkatan Sekretaris - dan Staf Sekretariat BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini, mengacu pada persyaratan Perangkat Desa.
- (4) Sekretaris dan Staf Sekretariat BPD tidak boleh dirangkap oleh anggota BPD, Kepala Desa, Perangkat Desa dan/atau jabatan legislatif lainnya.
- (5) Bentuk Tata Naskah, Kop Surat, Papan Nama BPD - diatur dalam Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Sebelum memangku jabatan, anggota BPD mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, di pusat Pemerintahan Desa atau tempat lain yang ditunjuk.

- (2) Susunan kata-kata sumpah/janji anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah sebagai berikut :

"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota BPD dengan sebaik-baiknya, sejujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 10

BPD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Desa.

Pasal 11

- (1) Badan Perwakilan Desa mempunyai tugas dan wewenang :
- a. menetapkan Kepala Desa;
 - b. memberikan persetujuan atas pengangkatan Perangkat Desa;
 - c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
 - d. bersama dengan Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa;

- e. bersama Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - f. menampung dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat.
- (2) Pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

Pasal 12

(1) BPD mempunyai fungsi :

- a. mengayomi yaitu menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di Desa yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai/ajaran agama;
- b. legislasi yaitu merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa bersama-sama Pemerintah Desa;
- c. pengawasan yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Keputusan Kepala Desa;
- d. menampung aspirasi masyarakat yaitu menanggapi dan menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat kepada Pejabat atau Instansi yang berwenang.

- (2) Pelaksanaan fungsi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

BAB IV
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 13

- (1) Anggota BPD mempunyai hak :
- a. menetapkan Peraturan Tata Tertib BPD;
 - b. meminta pertanggungjawaban kepada Kepala Desa;
 - c. mengadakan perubahan Rancangan Peraturan Desa;
 - d. meminta keterangan kepada Pemerintah Desa;
 - e. mengajukan pernyataan pendapat ;
 - f. mengajukan pertanyaan ;
 - g. menerima uang sidang sesuai kemampuan keuangan Desa.
- (2) Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

Pasal 14

- (1) Kewajiban BPD :
- a. mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 serta mentaati segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - c. membina demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - d. meningkatkan kesejahteraan rakyat di Desa.
- (2) Pelaksanaan kewajiban sebagai dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

Pasal 15

(1) Anggota BPD dilarang :

- a. melakukan kegiatan atau melalaikan tindakan yang menjadi kewajibannya, yang merugikan kepentingan Negara, Pemerintah Daerah dan masyarakat;
- b. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, serta melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat, misalnya perbuatan asusila, perjudian atau mabuk-mabukan dan lain-lain.

- (2) Dalam hal anggota BPD melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Pimpinan BPD mengusulkan kepada Bupati agar anggota BPD yang bersangkutan diberhentikan sekaligus mengusulkan penggantian antar waktu.
- (3) Dalam hal Pimpinan BPD melakukan pelanggaran, - sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, Kepala Desa dengan pertimbangan anggota BPD dapat melaporkan kepada Bupati.

BAB V

MEKANISME RAPAT DAN KEPENGURUSAN

Pasal 16

- (1) Rapat BPD dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu tahun.
- (2) Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) - Pasal ini, dipimpin oleh Ketua BPD.

- (3) Dalam hal Ketua BPD berhalangan, rapat dipimpin oleh salah seorang Wakil Ketua.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) Pasal ini, ditetapkan dalam Peraturan Tata tertib BPD.

Pasal 17

- (1) Peraturan Tata Tertib BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan Camat dan Kepala Desa.

Pasal 18

- (1) Pimpinan BPD terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua.
- (2) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang sesuai dengan jumlah anggota BPD.
- (3) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (4) Rapat pemilihan pimpinan BPD untuk pertama kalinya dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

BAB VI
KEDUDUKAN KEUANGAN BPD
Pasal 19

- (1) Anggota dan Pimpinan BPD berhak menerima uang - sidang dan atau tunjangan serta penghasilan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
- (2) Uang sidang anggota BPD sebagaimana dimaksud - dalam ayat (1) Pasal ini, ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 20

- (1) Untuk keperluan kegiatan BPD disediakan biaya - sesuai dengan kemampuan keuangan Desa yang dikelola oleh Sekretariat BPD.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB VII
MASA KEANGGOTAAN DAN
PEMBERHENTIAN ANGGOTA BPD
Pasal 21

- (1) Masa keanggotaan BPD ditetapkan untuk selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa keanggotaan berikutnya.
- (2) Anggota BPD berhenti bersama-sama pada saat anggota BPD yang baru telah dilantik.

Pasal 22

Keanggotaan BPD berhenti karena :

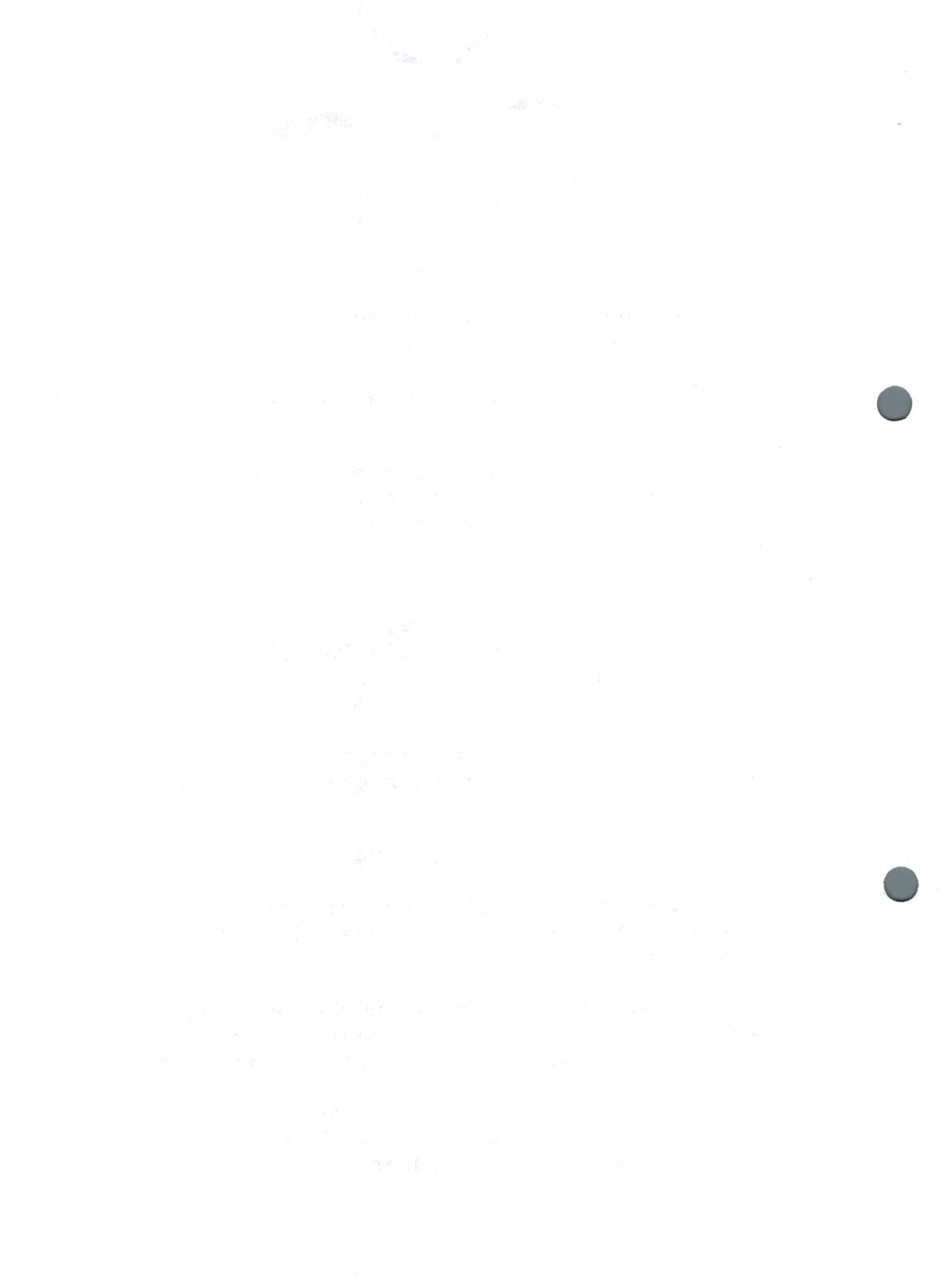
- a. meninggal dunia;
- b. atas permintaan sendiri;
- c. masa keanggotaannya telah berakhir dan telah dilantik anggota BPD yang baru;
- d. diberhentikan karena melanggar sumpah dan jabatan;
- e. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan atau norma yang hidup dan berkembang di masyarakat Desa.

BAB VIII
PENGgantian ANGGOTA DAN PIMPINAN
BADAN PERWAKILAN DESA ANTAR WAKTU
Pasal 23

Penggantian antar waktu anggota BPD dilaksanakan dalam rapat BPD yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua.

Pasal 24

- (1) Terhadap anggota BPD yang berhenti sebelum masa keanggotaannya berakhir dapat diadakan penggantian Anggota BPD.
- (2) Masa keanggotaan bagi anggota BPD pengganti - adalah sisa waktu yang belum dijalankan oleh anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan.
- (3) Penggantian anggota BPD sebagaimana tersebut - dalam ayat (1) Pasal ini, dapat dipilih dari calon yang pernah diajukan.



Pasal 25

Selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah adanya penggantian anggota BPD, harus dilaporkan kepada Bupati untuk mendapat pengesahan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 26

- (1) Apabila Pimpinan BPD berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, dapat diadakan penggantian pimpinan.
- (2) Penggantian Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud - dalam ayat (1) Pasal ini, diadakan dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus untuk memilih Pimpinan BPD yang akan diganti.
- (3) Masa jabatan Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, adalah masa jabatan sisa waktu yang belum dijalani oleh Pimpinan BPD yang berhenti atau diberhentikan.

BAB IX
TINDAKAN PENYIDIKAN ANGGOTA BPD

Pasal 27

- (1) Tindakan penyidikan terhadap anggota BPD dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana - kejahatan yang diancam dengan penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun atau lebih;

- b. dituduh telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman mati.
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, dilaporkan kepada Bupati selambat-lambatnya 2 (dua) kali 24 jam.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 28

- (1) Lembaga Musyawarah Desa yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai terbentuknya keanggotaan BPD berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah berlakunya Peraturan Daerah ini, semua Desa harus sudah membentuk BPD berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (3) Untuk pertama kali pengisian anggota BPD, - persyaratan pendidikan formal yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dapat berpendidikan Sekolah Dasar.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 30

Ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut dalam Peraturan Daerah ini menjadi pedoman penyusunan BPD.

Pasal 31

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 26 Agustus 2000

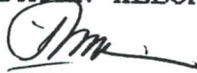
BUPATI KEBUMEN,

t.t.d

RUSTRININGSIH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2000 Nomor 7 Tahun 2000 Seri D Nomor 6 pada tanggal 2 September 2000.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN


H. SOEHARDI, SH

PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 500 032 375

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 5 TAHUN 2000
TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN DESA

I. PENJELASAN UMUM

Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa pada tanggal 7 Mei 1999 telah diundangkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang merupakan pengganti dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Dalam Pasal 67 dan Pasal 111 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, ditegaskan bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai Desa dan Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten dan Kota berdasarkan Pedoman Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Dalam rangka menindaklanjuti pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tersebut, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan 3 (tiga) Keputusan Menteri Dalam Negeri, yaitu :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun - 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun - 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Untuk menindaklanjuti Peraturan dan Keputusan Menteri dalam Negeri tersebut di atas, maka salah satu hal yang harus dilaksanakan oleh Daerah adalah menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Perwakilan Desa (BPD), sebagai perwujudan demokrasi di Desa, yang berfungsi sebagai Lembaga Legislasi dan Pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keputusan Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d -

Pasal 3 : Cukup Jelas.

Pasal 4

huruf a s/d-

huruf b : Cukup jelas.

huruf c

: Yang dimaksud dengan terlibat langsung dalam kegiatan G 30 S/PKI adalah :

1. Mereka yang merencanakan, turut merencanakan, atau mengetahui adanya perencanaan G 30 S/PKI, tetapi tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib;

2. Mereka yang dengan kesadaran akan tujuannya melakukan kegiatan dalam pelaksanaan G 30 S/PKI.

Sedang yang dimaksud dengan terlibat secara tidak langsung dalam G 30 S/PKI adalah :

1. Mereka yang menunjukkan sikap baik dalam perbuatan atau ucapan-ucapan yang bersifat menyetujui G 30 S/PKI;
2. Mereka yang secara sadar menunjukkan sikap baik dalam perbuatan atau ucapan yang menentang usaha penumpasan G 30 S/PKI.

Kegiatan Organisasi terlarang adalah organisasi yang tegas-tegas dinyatakan terlarang dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 4 -
huruf d

: Bagi Desa-desa yang kesulitan - mendapatkan calon Anggota BPD yang berpendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama maka dapat ditentukan berpendidikan Sekolah Dasar ditambah pengabdian selama 5 (lima) tahun di Lembaga Pemerintah/Lembaga Sosial Kemasyarakatan.

huruf e s/d -
huruf k

: Cukup jelas.

Pasal 5 s/d -
Pasal 9

: Cukup Jelas.

Pasal 10 : Yang dimaksud BPD berkedudukan se-
jajar dengan Pemerintah Desa
adalah kedudukan BPD tidak lebih
tinggi dan tidak lebih rendah dan
bukan merupakan bagian dari
Pemerintah Desa.

Yang dimaksud dengan BPD sebagai
mitra Pemerintah Desa adalah dalam
melaksanakan tugas BPD dan Peme-
rintah Desa wajib saling hormat
menghormati, bantu membantu,
saling mengisi guna tercapainya
penyelenggaraan Pemerintahan Desa
yang efektif serta tercapainya
kemakmuran Desa.

Pasal 11 s/d -

Pasal 31 : Cukup Jelas.

-- ooBoo --

1. The first part of the report
describes the general situation
of the country and the
state of the economy.

2. The second part of the report
describes the results of the
survey and the findings of the
research.

3. The third part of the report
describes the conclusions of the
research and the recommendations
for further action.